



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBIAYAAN PENGIRIMAN SPESIMEN  
DAN PEMERIKSAAN TES CEPAT *MOLEKULER TUBERKULOSIS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau guna menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa *Tuberkulosis* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Kabupaten Gresik dengan tingkat penularan yang tinggi, sehingga diperlukan penguatan diagnosis melalui pemeriksaan Tes Cepat *Molekuler* (TCM) dan pengiriman spesimen guna mempercepat penemuan kasus serta memutus rantai penularan di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif;
- d. bahwa untuk memberikan pedoman dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan pengiriman spesimen dan pemeriksaan Tes Cepat *Molekuler Tuberkulosis* agar berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, perlu mengatur mekanisme dimaksud dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pengiriman Spesimen dan Pemeriksaan Tes Cepat *Molekuler Tuberkulosis*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.2/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.2/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis* di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Gresik Tahun 2023 – 2027 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGIRIMAN SPESIMEN DAN PEMERIKSAAN TES CEPAT *MOLEKULER TUBERKULOSIS*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gresik.
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
7. *Tuberkulosis* yang selanjutnya disingkat *TBC* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8. Penanggulangan *Tuberkulosis* yang selanjutnya disebut Penanggulangan *TBC* adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat *Tuberkulosis*.
9. Tes Cepat *Molekuler* selanjutnya disingkat TCM adalah sarana untuk penegakan diagnosis, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk evaluasi hasil pengobatan.
10. Pemeriksaan Tes Cepat *Molekuler* selanjutnya disingkat Pemeriksaan TCM adalah pemeriksaan dahak untuk melakukan diagnosis penyakit *tuberkulosis*.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan Fasyankes dalam penyelenggaraan pembiayaan pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM *TBC* secara terstandar, berkesinambungan, dan akuntabel guna mendukung percepatan penemuan kasus, ketepatan diagnosis, serta pengendalian *TBC* di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan dan kepastian pembiayaan pengiriman spesimen serta Pemeriksaan TCM *TBC* sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan diagnosis *TBC* bagi masyarakat, terutama pada wilayah dengan keterbatasan sarana laboratorium;
- c. mempercepat penemuan kasus dan tindak lanjut pengobatan *TBC* melalui hasil pemeriksaan yang cepat, akurat, dan andal;
- d. menguatkan koordinasi dan jejaring rujukan antara Fasyankes dengan Dinas Kesehatan;
- e. menjamin tata kelola pembiayaan yang transparan, efisien, dan akuntabel yang bersumber dari APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah; dan
- f. mendukung pencapaian target nasional eliminasi *TBC* melalui peningkatan cakupan pemeriksaan dan penemuan kasus secara dini.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kebijakan mengenai pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM;
- b. penggantian biaya pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM; dan
- c. pertanggungjawaban pelaksanaan pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM.

## BAB III

### KEBIJAKAN PENGIRIMAN SPESIMEN DAN PEMERIKSAAN TCM *TUBERKULOSIS*

#### Pasal 5

- (1) Fasyankes yang menemukan terduga *TBC* melakukan pengiriman spesimen ke Fasyankes pemeriksa TCM.
- (2) Pengiriman spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak spesimen diambil.
- (3) Pengiriman spesimen dilaksanakan melalui jejaring rujukan pemeriksaan *TBC* yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (4) Jejaring rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi dan disesuaikan secara berkala dengan memperhatikan kondisi alat TCM dan jumlah sampel yang dikirimkan.
- (5) Fasyankes pemeriksa TCM melaksanakan pemeriksaan spesimen pada hari dan jam kerja.

## BAB IV TATA CARA PENGGANTIAN BIAYA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengiriman spesimen dan biaya Pemeriksaan TCM *TBC* yang dilaksanakan oleh Fasyankes.
- (2) Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. Rumah Sakit;
  - c. Klinik; dan
  - d. Praktik Mandiri Dokter.
- (3) Pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme klaim.
- (4) Fasyankes yang dapat mengajukan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

### Bagian Kedua

#### Norma Tarif

#### Pasal 7

- (1) Besaran tarif penggantian biaya pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM *TBC* berpedoman pada standar biaya yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Nilai penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. biaya pengiriman spesimen sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pengiriman; dan
  - b. biaya Pemeriksaan TCM sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per spesimen.

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN PENGGANTIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Prosedur Pengajuan

Pasal 8

- (1) Fasyankes mengajukan permohonan penggantian biaya pengiriman spesimen dan pemeriksaan TCM dengan melengkapi dokumen surat pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dokumen surat pertanggungjawaban untuk klaim biaya pengiriman spesimen *TBC* paling sedikit meliputi:
  - a. surat informasi tagihan yang mencantumkan nomor rekening Fasyankes;
  - b. tanda terima uang pengiriman spesimen;
  - c. tanda terima pengiriman spesimen (per pengiriman);
  - d. surat tugas pelaksana pengiriman spesimen (per pengiriman); dan
  - e. rekapitulasi pengiriman spesimen.
- (2) Dokumen surat pertanggungjawaban untuk klaim biaya Pemeriksaan TCM *TBC* paling sedikit meliputi:
  - a. surat informasi tagihan yang mencantumkan nomor rekening Fasyankes;
  - b. tanda terima uang pemeriksaan TCM (berupa rincian biaya pemeriksaan); dan
  - c. rekapitulasi Pemeriksaan TCM yang diunduh dari Sistem Informasi *Tuberkulosis*.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pencairan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban yang diajukan oleh Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Fasyankes.
- (3) Bukti pertanggungjawaban pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan meliputi:
  - a. rekapitulasi daftar penerima; dan
  - b. bukti transfer.
- (4) Seluruh dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengiriman spesimen, Pemeriksaan TCM, dan pengelolaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kepatuhan Fasyankes terhadap prosedur pengiriman dan pemeriksaan spesimen; dan
  - b. validitas dan keakuratan dokumen pertanggungjawaban klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 11

Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Penggantian biaya pengiriman spesimen dan Pemeriksaan TCM *TBC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku bagi pelayanan yang diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026.
- (2) Pembayaran klaim atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBIAYAAN PENGIRIMAN SPESIMEN DAN PEMERIKSAAN TES  
CEPAT *MOLEKULER TUBERKULOSIS*

FORMAT DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN UNTUK  
PENGIRIMAN SPESIMEN

1. Format Surat Informasi Tagihan

Kop Fasyankes

=====

Surat Tagihan

(tanggal pengajuan Klaim)

Nomor : (Sesuai penomoran surat fasyankes)  
Lampiran : -  
Hal : Pengiriman Spesimen

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik  
Di tempat

Sehubungan telah terselesaikan kegiatan layanan Tuberkulosis di Nama Fasyankes pada bulan ... tahun .... Untuk itu, kami mengajukan penagihan sebesar Rp. .... yang akan di Transfer ke Rekening (Nomor Rekening, Nama Bank, Atas Nama ...).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur RS / Kepala Fasyankes

Ttd + stempel

(Nama Terang)

2. Format Tanda Terima Uang

KOP FASYANKES



REKAP JUMLAH TAGIHAN PENGAJUAN  
KLAIM PENGIRIMAN SPESIMEN  
TUBERKULOSIS





Nama Fasyankes : ...  
Jenis Layanan : 1. Pengiriman Spesimen  
Periode Klaim : (bulan) (tahun)  
Tujuan Klaim : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik  
Tanggal Pengajuan Klaim : ...

Jenis Layanan	Jumlah	Unit Cost	Total Biaya	Tujuan Klaim
Pengiriman Spesimen	...	Rp ....	Rp ...	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

3. Format Tanda Terima pengiriman spesimen

KOP FASYANKES

	TANDA TERIMA PENGIRIMAN SPESIMEN UNTUK PEMERIKSAAN TCM MTB RIF	
Fasyankes Pengirim	: ...	
Berupa	: ... Buah Spesimen dari ... Terduga TB	
Fasyankes Penerima	: ...	
Untuk Keperluan	: 1. TCM MTB RIF	
Alasan Pemeriksaan	: Diagnosis Terduga TB	
Tanggal Pengiriman Spesimen	: ...	
Tanggal Penerimaan Spesimen	: ...	
Penerima		Pengirim
TTD + STEMPEL ASLI		TTD + STEMPEL ASLI
(Nama Terang)		(Nama terang)

4. Format Surat Tugas

KOP FASYANKES

=====

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (diisi nama kepala fasyankes)

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Menerangkan bahwa benar petugas yang bernama :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Analis Laboratorium

Melakukan pengiriman pada tanggal ... ke Puskesmas ..... Demikian surat keterangan ini dibuat, terima kasih.

Mengetahui  
Pimpinan/Kepala Nama Fasyankes  
Kabupaten Gresik

.....



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBIAYAAN PENGIRIMAN SPESIMEN DAN PEMERIKSAAN TES  
CEPAT *MOLEKULER TUBERKULOSIS*

FORMAT DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN UNTUK  
PEMERIKSAAN TCM

1. Format Surat Informasi Tagihan

Kop Fasyankes

=====

Surat Tagihan

(tanggal pengajuan Klaim)

Nomor : (Sesuai penomoran surat fasyankes)  
Lampiran : -  
Hal : Pemeriksaan TCM

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik  
Di tempat

Sehubungan telah terselesaikan kegiatan layanan Tuberkulosis di (Nama Fasyankes) pada bulan ... tahun ... Untuk itu, kami mengajukan penagihan sebesar Rp. .... yang akan di Transfer ke Rekening (Nomor Rekening, Nama Bank, Atas Nama ...).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur RS / Kepala Fasyankes

Ttd + stempel

(Nama Terang)

2. Format Tanda Terima Uang

KOP FASYANKES



REKAP JUMLAH TAGIHAN PENGAJUAN  
PEMERIKSAAN TCM  
TUBERKULOSIS



Nama Fasyankes : ...  
Jenis Layanan : Pemeriksaan TCM  
Periode Klaim : (Bulan, Tahun)  
Tujuan Klaim : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik  
Tanggal Pengajuan Klaim : ...

Jenis Layanan	Jumlah	Unit Cost	Total Biaya	Tujuan Klaim
Pemeriksaan TCM	...	Rp ...	Rp ...	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

3. Rekapitulasi Pemeriksaan TCM (Download PDF dari SITB)



**TAGIHAN PENGAJUAN KLAIM PEMERIKSAAN XPERT (TCM)**

Nama Laboratorium :  
Jenis Pemeriksaan :  
Periode Klaim :  
Tujuan Klaim :  
Tanggal Pengajuan Klaim :  
Nomor Rekening :  
Nama Pemilik Rekening :  
Nama Bank :  
Nama Cabang Bank :

Jumlah Pemeriksaan TCM	Unit Cost	Total Biaya Klaim Pemeriksaan	Tujuan Klaim
... pemeriksaan	Rp .....	Rp .....	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Pemohon

Kab. Gresik, ....  
Kepala  
Instansi/Instalasi/Penanggungjawab/Supervisor

TTD.

TTD.

Nama Petugas Laboratorium

Nama Kepala Fasyankes

Laboratorium Periode Hasil Pemeriksaan				tujuan klinis jenis pemeriksaan				jumlah status klaim						
no	Nama terduga	NIK	Umur	Kode Barcode SITB	Alamat Pasien	alasan pemeriksaan	Kriteria Terduga	tgl permohonan lab	hasil pemeriksaan TCM	tgl pengambilan contoh uji	tgl contoh uji dikirim	tgl contoh uji diterima lab	tgl hasil dilaporkan	fasyankes pengirim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI